



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Dahlia Nomor 118, Telp. (0724) 21053 FAX (0724) 21054
K O T A B U M I LAMPUNG UTARA - 34512

SURAT REKOMENDASI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Nomor : 420/ 31 /04.3-LU/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL

- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara;
7. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 15 a Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Utara;

MEMBERIKAN REKOMENDASI
IZIN OPERASIONAL KEPADA

Nama Lembaga : "PAUD WAY ISEM JAYA"
Alamat Lembaga : Desa Way Isem
Kecamatan Sungkai Barat Kabupaten Lampung Utara
Kepala Sekolah : **SARI PUTRI ZAINI, A.Md**
Alamat Kepala Sekolah : Desa Way Isem
Kecamatan Sungkai Barat Kabupaten Lampung Utara
Rumpun Pendidikan : PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)
Penyelenggara : Pemerintahan Desa Way Isem Kecamatan Sungkai Barat
Perizinan : **Izin Operasional**

Di tetapkan di : Kotabumi
Pada tanggal : 20 Juni 2023
KEPALA DINAS,



SUKATNO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19721001 199202 1 002

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Lampung Utara (sebagai laporan);
2. Ikatan Penilik Indonesia Kabupaten Lampung Utara;
3. Arsip.